

**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019**  
(No. Tel.47/PR 000/COP-15000000/2020)

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk disingkat PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Tahun Buku 2019 pada hari **Jum'at, 19 Juni 2020, di Jakarta.**

Yang berhak hadir dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, yang selambat-lambatnya dapat diterima Perseroan pada tanggal 21 Mei 2020. Pemanggilan RUPST akan diumumkan pada tanggal 28 Mei 2020.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 8 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPST.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST sejak tanggal Pemanggilan RUPST sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan RUPST yaitu tanggal 18 Juni 2020.